

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br><br>Rumah Sakit<br>Pusat Otak Nasional<br>Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono<br>Jakarta | SOP<br>PERENCANAAN ANGGARAN BAHAN MAKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                        | No. Dokumen<br>01.02.02/xxxix/<br>11248/ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. Revisi<br>02                                                                                                                                                                                | Halaman<br>1 / 2 |
| Standar Operasional<br>Prosedur                                                                                                                                        | Tanggal Terbit<br><br>28 November 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>Ditetapkan<br>Plt. Direktur Utama<br><br>dr. Mursyid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS<br>NIP 196209131988031002 |                  |
| Pengertian                                                                                                                                                             | Kegiatan perhitungan anggaran untuk belanja kebutuhan bahan makanan yang terdiri dari kelompok bahan makanan kering (beras, gula, tepung-tepungan, susu, dll); kelompok bahan makanan basah terdiri dari lauk hewani dan nabati (daging, ikan, ayam, telur tempe, tahu); sayur; buah; dan bumbu sesuai dengan jumlah konsumen dan menu yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Tujuan                                                                                                                                                                 | Terpenuhinya kebutuhan bahan makanan berdasarkan kebutuhan gizi pasien, jenis diet pasien, kelas perawatan, pedoman menu, standar porsi, anggaran, dan musim untuk kurun waktu tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Kebijakan                                                                                                                                                              | Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/10426/2022 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Prosedur                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan siklus menu yang akan diberlakukan selama 6 bulan ke depan (waktu yang telah ditentukan )</li><li>2. Mempersiapkan standar porsi, standar bumbu, dan standar resep untuk setiap menu</li><li>3. Membuat rekapitulasi jumlah pasien berdasarkan data perencanaan <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) pasien</li><li>4. Membuat spesifikasi bahan makanan</li><li>5. Melakukan survey harga pasar ke minimal 3 tempat (pasar tradisional, pasar modern, dan distributor) untuk mendapatkan harga satuan bahan makanan</li><li>6. Menghitung volume setiap bahan makanan berdasarkan jumlah pasien, jenis diet, dan siklus menu yang berjalan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)</li><li>7. Menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk setiap item bahan makanan dengan dengan mengalikan kebutuhan bahan makanan dengan harga satuan bahan makanan</li><li>8. Mengusulkan perencanaan anggaran bahan makanan ke pengendali program (Direktur Pelayanan)</li></ol> |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Unit Terkait                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang</li><li>2. Direktur Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara</li><li>3. Pejabat Pembuat Komitmen</li><li>4. Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                  |



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta

SOP  
PERENCANAAN ANGGARAN BAHAN MAKANAN

No. Dokumen  
OT.02.02/7217/  
11248/2022

No. Revisi  
02

Halaman  
2/2

Alur Perencanaan Anggaran Bahan Makanan

